



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : P.96/Menhut-II/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 telah ditetapkan Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi atas standar biaya khususnya yang terkait Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TDI, IUI, IUIPHHK, dan Tempat Penampungan Terdaftar, maka Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5492);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 292) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan..

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pelaksanaan kegiatan Standar biaya penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), meliputi:

5. VLK atas Industri Rumah Tangga/Pengrajin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Menteri ini;
  6. VLK atas TDI, Pemegang IUI dengan modal investasi sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, dan IUIPHHK (Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 M3/Tahun), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 8, dan Lampiran 9 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2014

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SITI NURBAYA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**YASONNA H. LAOLY**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2021

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**ttd.**

**KRISNA RYA**

LAMPIRAN 5  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : P.96/Menhut-II/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013  
TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang 1 hari	1 OH	720.000	720.000	
	2 Gaji/upah Auditor (1 orang, 2 hari)	2 OH	590.000	1.180.000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750.000	750.000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket secara at cost *)	1 orang	at cost	at cost	
	b. Sewa Kendaraan	2 hari	650.000	1.300.000	
	2. Biaya Akomodasi, 1 orang, 1 malam	1 OH	500.000	500.000	
	3. Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam) (1 orang, 2 hari)	2 OH	54.000	108.000	
	4. Biaya peralatan kerja (laptop, infocus, dll)	1 paket	250.000	250.000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan)	1 paket	250.000	250.000	
IV	Pengambilan Keputusan	1 paket	250.000	250.000	
V	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	750.000	750.000	
	Total biaya A + B			6.058.000	
	Fee Manajemen	10%		605.800	
	Total Biaya			6.663.800	

Keterangan :  
\*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KRISNA RYA

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 6  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : P.96/Menhut-II/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013  
TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS TDI, PEMEGANG IUI  
DENGAN MODAL INVESTASI SAMPAI DENGAN Rp 500.000,000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DILUAR TANAH DAN  
BANGUNAN, DAN IUIPHHK (KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M3/TAHUN)**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang	1 OH	720.000	720.000	
	2 Gaji/upah Auditor (1 orang, 4 hari)	4 OH	590.000	2.360.000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750.000	750.000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket secara at cost *)	1 orang	at cost	at cost	
	b. Sewa Kendaraan	2 hari	650.000	1.300.000	
	2. Biaya Akomodasi, 1 orang, 3 malam	3 OH	500.000	1.500.000	
	3. Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam) (1 orang, 4 hari)	4 OH	54.000	216.000	
	4. Biaya peralatan kerja (laptop, infocus, dll)	1 paket	500.000	500.000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan)	1 paket	300.000	300.000	
IV	Opening dan Clossing Meeting	1 paket	200.000	200.000	
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	300.000	300.000	
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1.000.000	1.000.000	
	Total biaya A + B			9.146.000	
	Fee Manajemen	10%		914.600	
	Total Biaya			10.060.600	

Keterangan :  
\*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

## LAMPIRAN 7

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.96/Menhut-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013

TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
ATAS PEMEGANG IUIPHHK (KAPASITAS DI ATAS 2000 SAMPAI DENGAN 6.000 M3/TAHUN)**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari	2 OH	720.000	1.440.000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang, 5 hari	5 OH	660.000	3.300.000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang, 5 hari	5 OH	590.000	2.950.000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750.000	750.000
II	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi:			
	a. Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket secara at cost *)	2 orang	at cost	at cost
	b. Sewa Kendaraan	3 hari	650.000	1.950.000
	2. Biaya Akomodasi, 2 tim, 4 hari	8 OH	500.000	4.000.000
	3. Biaya Makan di lapangan, 2 orang 5 hari	10 OH	54.000	540.000
	4. Biaya peralatan kerja (laptop, infocus, dll)	1 paket	500.000	500.000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan)	1 paket	500.000	500.000
IV	Opening dan Closing Meeting	1 paket	250.000	250.000
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	500.000	500.000
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1.000.000	1.000.000
	Total biaya A + B			17.680.000
	Fee Manajemen	10%		1.768.000
	Total biaya			<b>19.448.000</b>

Keterangan :

- Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor

\*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ttd.

**KRISNA RYA****SITI NURBAYA**

## LAMPIRAN 8

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.96/Menhut-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013

TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
ATAS PEMEGANG IUI DAN IUIPHHK (KAPASITAS DIATAS 6.000 M3/TAHUN)**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari	2 OH	720.000	1.440.000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang, 8 hari	8 OH	660.000	5.280.000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang, 8 hari	8 OH	590.000	4.720.000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	1.000.000	1.000.000
II	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi:			
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)	2 orang	at cost	at cost
	b. Sewa Kendaraan	3 hari	650.000	1.950.000
	2. Biaya Akomodasi, 1 Tim, 7 hari	14 OH	500.000	7.000.000
	3. Biaya Makan di lapangan, 2 orang, 8 hari	16 OH	54.000	864.000
	4. Biaya peralatan kerja (laptop, infocus, dll)	1 paket	750.000	750.000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan)	1 paket	750.000	750.000
IV	Opening dan Closing Meeting	1 paket	250.000	250.000
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	750.000	750.000
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1.500.000	1.500.000
	Total biaya A + B			26.254.000
	Fee Manajemen	10%		2.625.400
	Total biaya			<b>28.879.400</b>

Keterangan :

- Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor

\*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,****MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ttd.

**KRISNA RYA****SITI NURBAYA**

LAMPIRAN 9  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : P.96/Menhut-II/2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013  
 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
 DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
 ATAS TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 1 hari	1 OH	720.000	720.000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang, 2 hari	2 OH	660.000	1.320.000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang, 2 hari	2 OH	590.000	1.180.000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	500.000	500.000
II	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi:			
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)	2 orang	at cost	at cost
	b. Sewa kendaraan	2 hari	650.000	1.300.000
	2. Biaya Akomodasi, 2 orang, 1 hari	2 OH	500.000	1.000.000
	3. Biaya Makan di lapangan, 2 orang, 2 hari	4 OH	54.000	216.000
	4. Biaya peralatan kerja (laptop, infocus, dll)	1 paket	500.000	500.000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan)	1 paket	300.000	300.000
IV	Opening dan Closing Meeting	1 paket	200.000	200.000
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	300.000	300.000
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1.000.000	1.000.000
	Total biaya A + B			8.536.000
	Fee Manajemen	10%		853.600
	Total biaya			<b>9.389.600</b>

Keterangan :

- Jumlah auditor dapat lebih dari 1 orang. Dalam hal jumlah auditor 2 orang salah satunya sebagai Lead Auditor

\*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ttd.

**KRISNA RYA**

**SITI NURBAYA**